

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Distribusi Infaq bagi Santri Yatim Piatu dan Penghafal Al-Qur'an (Studi Pasukan Amal Sholeh di Kabupaten Kutai Barat)

Muhammad Nur¹, Abnan Pancasilawati², Muhammad Idzhar³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, muhammadnurmalaki@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abnanpancasilawati@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, muhammadidzhar90@gmail.com

Abstrak:

Potensi dana infaq di Pasukan Amal Sholeh atau yang biasa dikenal dengan istilah PASKAS sangat unggul. PASKAS sebagai salah satu pengelola dana umat di Kutai Barat harus memiliki program untuk dapat mencapai efektivitas yang tinggi dalam pendistribusiannya. Dalam praktiknya PASKAS Kutai Barat memangkas dana umat sebesar 10% untuk biaya operasional. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana praktek distribusi infaq yang dilakukan oleh PASKAS dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan distribusi infaq bagi anak yatim piatu dan penghafal Qur'an di Kabupaten Kutai Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif yang analisis datanya bersifat deskriptif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep upah (*ijarah*) dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumenter.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi infaq oleh PASKAS Kutai Barat menerapkan pemotongan dana infaq sebesar 10% untuk memenuhi biaya operasional. Pemotongan dana infaq ini dilakukan dengan akad *ijarah* (upah-mengupah) dalam Fikih Muamalah. Menurut pandangan Islam, pemotongan dana infaq ini hukumnya boleh, karena telah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah* (upah-mengupah) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Hukum Islam, Paskas, Infaq.

A. Pendahuluan

Sebagaimana dana zakat dan sedekah, pendayagunaan dana infaq perlu dilakukan secara maksimal demi tercapainya kemaslahatan umat. Dilihat dari manfaatnya, infaq merupakan ibadah yang erat hubungannya dengan sesama individu atau manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT. Hubungannya dengan Allah SWT tentu saja merupakan hal yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam yaitu merupakan suatu ibadah seorang hamba dengan tuhan. Sedangkan hubungannya dengan sesama manusia inilah maka tercipta sikap saling tolong menolong yang dimana orang kaya atau yang mampu dapat memberikan (menyisihkan) sebagian hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Dalam Islam, seperti yang kita ketahui bahwa harta kekayaan tidak boleh terdiam atau bahkan menjadi simpanan di tangan yang kaya (berada), sehingga mengabaikan kondisi

sosial yang serba ketidakcukupan atau bahkan kurang, dalam pembangunan ekonomi yang baik maka pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, seperti kegiatan pengumpulan infaq beras atau GIB (Gerakan Infaq Beras) yang dilakukan oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) di Kab. Kutai Barat.

Gerakan Infaq Beras (GIB) adalah Gerakan amal berbasis sosial yang bertujuan membantu para santri, anak yatim, penghafal Qur'an, Fisabilillah dan hamba Allah istimewa, GIB membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan terutama kebutuhan beras. Gerakan Infaq Beras ini pertama kali dirintis oleh Ustadz Luqmanulhakim di Pontianak-Kalimantan Timur pada tahun 2012. Gerakan ini dibentuk karena melihat kondisi beras di salah satu pondok yang kotor, berkutu dan pecah-pecah. Dengan melihat kondisi inilah dibentuk Gerakan Infaq Beras (GIB) yang diinisiasi oleh Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) yang bertekad untuk memberikan makanan terbaik untuk anak yatim dan penghafal al-Qur'an di seluruh Indonesia. Sedangkan Paskas adalah Pasukan Amal Sholeh yang merupakan partner atau perpanjangan tangan kepada jama'ah atau donator dalam setiap agenda dan program-program, serta menjadi keluarga besar Munzalan Mubarakan.

Program GIB - PASKAS merupakan kegiatan yang khusus dan terencana dalam pengumpulan infaq di Kab. Kutai Barat. Pengumpulan ini bisa memasuki semua lapisan masyarakat seperti pedagang, pelajar, mahasiswa pegawai dll. Gerakan ini merupakan program unggulan PASKAS di Kab. Kutai Barat dan dilaksanakan setiap bulan.

Untuk meningkatkan pengelolaan dana infaq, maka perlu adanya manajemen secara profesional. Sebab organisasi ini adalah organisasi yang mengelola dana publik. Potensi dana infaq di PASKAS sangatlah unggul, dalam setiap bulan PASKAS Kutai Barat mampu mengumpulkan dana infaq dengan jumlah rata-rata mencapai Rp. 25.000.000,00. PASKAS sebagai salah satu pengelola dana umat di Kutai Barat haruslah memiliki program untuk dapat berhasil mencapai efektivitas yang tinggi dalam distribusi dana tersebut. PASKAS Kab. Kutai Barat dengan mayoritas penduduknya beragama non muslim memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan infaq bagi santri yatim piatu dan penghafal Qur'an dari 10 pondok pesantren dengan 833 jumlah santri. PASKAS Kutai Barat mempunyai keinginan untuk membangun manusia dengan program utamanya yaitu Gerakan Infaq Beras (GIB). Dalam praktiknya PASKAS Kutai Barat mengambil sebesar 10% dari dana infaq yang telah terkumpul untuk biaya distribusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pemotongan dana infaq yang dilakukan oleh PASKAS Kab. Kutai Barat.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.

Di dalam penelitian ini peneliti memerlukan data lapangan agar mampu mengkaji rumusan masalah peneliti secara lebih mendalam, kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan konsep upah (*ijarah*) dalam islam.² Data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap komandan PASKAS Kutai Barat, 6 pimpinan pondok pesantren penerima manfaat beserta 4 santri terkait pendistribusian infaq yang dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat guna menunjang penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini merupakan wawancara terstruktur, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data oleh orang lain dengan tujuan tertentu dan memiliki kategori sesuai dengan kebutuhan orang lain tersebut. Data sekunder meliputi sumber data primer, dan sumber data sekunder, yaitu:³ Sumber data primer bahan primer adalah bahan yang bersifat otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan lainnya. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan peneliti adalah hukum Islam, yakni Fikih Muamalah terkait upah-mengupah (*ijarah*) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Sumber data sekunder sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer, berupa literatur dan didukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian di dalam penelitian ini bertempat di PASKAS Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan, teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumenter. Peneliti melakukan pengamatan di Pasukan Amal Sholeh Kutai Barat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indra. Sedangkan melalui wawancara diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap Komandan PASKAS Kutai Barat, 6 pimpinan pondok pesantren dan 4 santri. Untuk teknik dokumentasi dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan

¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

² Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 192.

³ Nasution, *Metode Riset*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

studi pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

C. Pembahasan

Pendistribusian infaq di Kabupaten Kutai Barat dimulai dari penghimpunan dana infaq selama satu bulan. Dari jumlah dana yang telah terkumpul akan dipotong sebesar 10% guna memenuhi biaya operasional PASKAS Kutai Barat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Komandan PASKAS Kutai Barat, Ahmad Maulana yang menjelaskan sebagai berikut:

“PASKAS Kutai Barat melakukan penghimpunan dana infaq pada setiap awal bulan dan akan dikumpulkan selama satu bulan. Menjelang akhir bulan PASKAS tutup buku kemudian setelah dana terkumpul maka akan dibagi sebesar 10% untuk memenuhi biaya operasional, kegiatan lain, kebutuhan kesekretariatan dan lain-lain.”⁵

Koordinator pendistribusian PASKAS Kutai Barat menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan pendistribusian infaq beras di PASKAS Kutai Barat. Dari jumlah dana yang tersisa setelah pemotongan dana 10%, uang tersebut akan dikirim ke PASKAS Samarinda untuk dibelikan beras khusus dari Solo. Sebagaimana koordinator pendistribusian PASKAS Kutai Barat, Muhammad Khaiqal Arya Dinata menjelaskan:

"Setelah dibagi 10% maka sisa dana infaqnya akan dikirim ke PASKAS Samarinda untuk dibelikan beras khusus Munzalan yang dibeli dari Solo kemudian dikirim ke Pontianak sebagai penampung beras Munzalan regional Kalimantan, setelah itu dikirim ke Samarinda untuk dibagikan ke berbagai daerah di Kalimantan Timur.”⁶

Setelah beras diterima PASKAS Kutai Barat, maka beras tersebut akan didistribusikan ke pondok pesantren (penerima manfaat) di Kutai Barat sebagai berikut:⁷

1. Hidayatullah Melak
2. Watta'lim Mambaul Ulum Melak
3. Darul Faroh Melak
4. Salsabila Al-Tapaq Simpang Raya
5. Assalam Arya Kemuning Simpang Raya
6. Imam Syafi'i Mencimai
7. Al-Hikmah Rejo Basuki
8. MTQ Rejo Basuki
9. Al-Muhajirin Tutung
10. La Tahzan Linggang Bigung

Untuk pendistribusian beras ke pondok pesantren tersebut disesuaikan dengan

⁴ Lexy, Z. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 10.

⁵ Ahmad Maulana, Komandan PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 9 April 2022.

⁶ Muhammad Khaiqal Arya Dinata, Koordinator Pendistribusian PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

⁷ Muhammad Khaiqal Arya Dinata, Koordinator Pendistribusian PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

jumlah santrinya, adapun jumlah anak yatim piatu dan penghafal Qur'an yang menerima infaq dari PASKAS Kutai Barat adalah sebanyak 833 santri yatim dan penghafal Qur'an untuk di pondok pesantren. Pendistribusian beras disesuaikan dengan banyaknya jumlah santri di pondok pesantren, apabila jumlah santrinya banyak maka beras yang diberikan juga akan banyak.⁸

Rata-rata jumlah dana yang terkumpul setiap bulan mencapai Rp. 25.000.000.00 yang akan dialokasikan kepada pondok pesantren, santri yatim piatu, penghafal Qur'an, *fisabilillah*, kaum duafa, dan fakir miskin.⁹

Dalam pendistribusiannya PASKAS Kutai Barat menggunakan surat keterangan serah terima dari pihak pondok pesantren dan PASKAS Kutai Barat bahwa beras tersebut sudah diterima sesuai dengan jumlahnya dan akan didokumentasikan sebagai laporan pertanggungjawaban PASKAS Kutai Barat kepada Baitul Munzalan Indonesia (BMI).¹⁰

Keberadaan PASKAS Kutai Barat dengan program Gerakan Infaq Beras sangat berdampak positif dari seluruh pondok pesantren penerima manfaat Gerakan Infaq Beras yang dilaksanakan PASKAS Kutai Barat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan 10 pondok pesantren tersebut.

“Alhamdulillah, Gerakan Infaq Beras dari PASKAS ini sangat membantu. Khususnya bagi pondok ini, apalagi pondok dengan santri yg menetap di asrama jadi beras tersebut bisa dipakai untuk mereka makan. Tidak hanya itu, guru-guru di sini juga jadi terbantu, Alhamdulillah. Kami sangat berterimakasih kepada PASKAS Kutai Barat yang telah bergerak dengan program Gerakan Infaq Beras dan telah menyalurkan beras-beras tersebut sampai ke tangan yang menerimanya. Awalnya sebelum ada gerakan ini, ya kami dan anak-anak merasa biasa saja, namun setelah ada Gerakan Infaq Beras ini benar-benar sangat merubah kondisi di sini, anak-anak, guru-guru jadi tambah semangat untuk belajar dan mengajar, karena Alhamdulillah beras yang diberikan memang kualitas yang bagus. Untuk sementara ini, Alhamdulillah jumlah beras yang kami terima telah mencukupi dengan jumlah santri yang ada, karena tidak semua santri sedang menetap di sini, mungkin ke depannya apabila jumlah santri menetap sudah bertambah maka beras yang dibutuhkan juga akan lebih banyak lagi.”¹¹

“Alhamdulillah, tanggapan kami dengan adanya Gerakan Infaq Beras oleh PASKAS Kutai Barat ini sangat luar biasa ya, kami sangat berterimakasih dengan adanya program ini. Bahkan anak-anak TPA pun turut berterimakasih karena dengan adanya Gerakan Infaq Beras ini mereka bisa dapat konsumsi ketika pembacaan Yaasin dan do'a rutin di sini. Sebelum adanya program ini ya kami terus terang kekurangan beras, jadi kami bergotong-royong untuk bisa melengkapi makan bersama. Jadi, setelah adanya Gerakan Infaq Beras ini

⁸ Muhammad Khaiqal Arya Dinata, Koordinator Pendistribusian PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

⁹ Ahmad Maulana, Komandan PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 9 April 2022.

¹⁰ Ahmad Maulana, Komandan PASKAS Kutai Barat, *Wawancara*, 9 April 2022.

¹¹ Zainal Abidin, Watta'lim Mambaul Ulum Melak Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

benar-benar sangat membantu kami.”¹²

“Alhamdulillah, sangat luar biasa ya Gerakan Infaq Beras oleh PASKAS Kutai Barat ini, karena beras ini sebagai kebutuhan pokok ya sangat membantu kami. Seandainya tidak ada pembagian beras seperti ini, maka pengeluaran pondok juga semakin banyak. Jadi, dengan adanya program ini harapannya semoga dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Semoga semua yang turut andil dalam program ini Allah memudahkan segala urusannya. Sesudah adanya program ini kami sangat terbantu ya untuk kebutuhan berasnya, karena sebelum ada gerakan ini kami bergantung pada beras dari zakat. Alhamdulillah, beras yang diberikan oleh rekan-rekan PASKAS ini insyaallah mencukupi kebutuhan beras di sini untuk adik-adik kita selama mereka menempuh pendidikan di sini.”¹³

“Alhamdulillah, kami sebagai pengasuh pondok di sini sangat senang sekali dengan adanya PASKAS Kutai Barat karena kami sangat terbantu terutama di bagian Gerakan Infaq Beras. Sebelum adanya infaq beras ini Alhamdulillah berasnya ada, namun diperlukan usaha yang extra agar terpenuhi kebutuhan santri di sini. Maka, dengan adanya PASKAS Kutai Barat ini kami sangat terbantu betul. Alhamdulillah, jumlah beras yang kami terima tidak hanya mencukupi ya, Alhamdulillah beras yang diberikan lebih dari berapa yang dibutuhkan. Jadi, beras tersebut tidak hanya diberikan kepada santri, tetapi kami juga bisa memberikan beras tersebut kepada para pembina santri di sini.”¹⁴

“Alhamdulillah, sangat membantu ya karena kebetulan kami di sini kekurangan masalah beras, jadi sebelum adanya Gerakan Infaq Beras ini, beras yang ada di sini sangat minim. Namun, sejak adanya Gerakan Infaq Beras ini Alhamdulillah menjadi tercukupi. Dampak dari sebelum dan adanya gerakan ini sangat signifikan ya, sangat membantu kami di sini, tidak hanya melalui infaq berasnya tetapi PASKAS Kutai Barat juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dengan anak-anak di sini.”¹⁵

“Alhamdulillah, saya selaku pengasuh pondok ini merasa bersyukur dan berterimakasih atas dukungan dan kerjasama rekan-rekan PASKAS Kutai Barat dalam dakwah ini. Adanya Gerakan Infaq Beras ini merupakan berkah ya, khususnya bagi kami di sini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua yang sedang sama-sama berjuang di jalan-Nya. Dengan adanya program ini juga tentunya menambah semangat kita semua ya, adik-adik di sini juga sangat bersemangat dengan program Gerakan Infaq Beras ini, karena ada saudara kita yang turut mendukung, meringankan sesama, dan bersinergi di jalan Allah. Untuk jumlah beras yang diberikan ke sini, walaupun tidak lebih ya tapi Alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan santri yang ada di sini sementara ini, untuk ke depannya apabila jumlah santri yang menetap bertambah, maka kami jadi memerlukan beras yang lebih juga.”¹⁶

¹² Rahman, Pengasuh Darul Farah Melak Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹³ Syaprudin Kosasih, Ketua YPP Hidayatullah Melak Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹⁴ Muhammad Nasrum Syachrir, Pimpinan Imam Al-Jamzury Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹⁵ Edy Kurniawan, Sekretaris Yayasan Pesantren Tahfidz Imam Syafi'i Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹⁶ Arief HS, Pimpinan Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

Adapun tanggapan dari santri-santri pondok pesantren di atas merasa senang dan bersemangat sebagaimana hasil wawancara dengan santri-santri tersebut yang akan dijelaskan di bawah ini:

“Dalam hal ekonomi, keberadaan PASKAS Kutai Barat ini sangat membantu. Gerakan Infaq Beras ini sangat bagus dan membantu santri juga, karena dulu waktu sebelum ada gerakan ini kami para santri sempat harus mengeluarkan biaya pribadi untuk bisa membeli beras dan makan.”¹⁷

“Dulu sebelum ada Gerakan Infaq Beras dari PASKAS Kutai Barat ini, kami sempat kesusahan beras ya. Tapi, Alhamdulillah santri masih tetap bisa makan. Namun, Alhamdulillah sejak adanya gerakan ini kami sangat senang dan rasa khawatir akan kehabisan beras pun sudah hilang.”¹⁸

“Alhamdulillah, kami merasa senang ya karena ada Gerakan Infaq Beras ini. Teman-teman di PASKAS Kutai Barat juga sangat ramah dengan kami di setiap kegiatan sosialnya. Semoga tetap terjalin terus rasa persaudaraan ini.”¹⁹

“Terimakasih untuk PASKAS Kutai Barat dengan Gerakan Infaq Beras nya, sehingga kami bisa merasa tenang saat makan tanpa khawatir beras stok di pondok akan habis. Semoga setiap langkah kita di jalan dakwah ini diridhai oleh Allah SWT.”²⁰

Tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan distribusi infaq bagi santri yatim piatu dan penghafal Qur'an di Paskas Kutai Barat dalam hal ini Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti infaq. Pada kegiatan pendistribusian infaq perlu kita perhatikan hukum meminta kepada orang-orang untuk memberikan sumbangan dengan alasan jihad kekayaan, tetapi ia menggunakan dan mendistribusikannya sesuai dengan selernya, atau tidak menurut tempat-tempat pembagian Infaq yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih dan tidak memperhatikan maksud dan tujuan para donatur, seperti dana infaq untuk pembangunan masjid tetapi digunakan oleh panitia penggalangan dana untuk membeli dan membebaskan tanah wakaf atau membangun gedung sekolah, dana infaq atau shadaqah untuk santunan fakir miskin dan yang membutuhkan tetapi digunakan untuk modal usaha atau untuk menutupi hutang pribadi, maka ini semua haram, dan itu adalah perbuatan yang tidak dapat dipercaya. Apalagi jika uang sumbangan infaq digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, atau untuk memperkaya diri sendiri, maka ini jelas haram dan termasuk dosa besar karena telah memakan harta orang Islam yang diinfaqkan di jalan Allah tanpa hak.

¹⁷ Muhammad Alvin HS, Santri Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹⁸ Saipur Rochmat Hamdani, Santri Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

¹⁹ Fitriyanto, Santri Imam Syafi'i Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

²⁰ Adji Rahmat Hidayatullah, Santri Imam Syafi'i Kutai Barat, *Wawancara*, 10 April 2022.

Dalam hal ini PASKAS Kutai Barat telah mengumpulkan dana infaq dan mendistribusikannya sesuai dengan tempat-tempat pembagian infaq yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadits yang shahih dengan memperhatikan maksud dan tujuan para donator, yakni kepada santri yatim piatu dan penghafal Qur'an di beberapa pondok pesantren di Kutai Barat. Maka pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat telah sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Islam, Panitia penghimpun dana infaq tidak memiliki hak sama sekali meskipun hanya 0,1%, kecuali sejumlah dana yang digunakan untuk biaya operasional yang wajar seperti biaya dokumentasi, komunikasi, dan transportasi yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Para ulama membolehkan pemotongan dana infaq, namun harus dengan jumlah yang wajar. Panitia penghimpun dana infaq boleh diupah dari dana tersebut karena telah memberikan sebagian waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk menghimpun dan umat. Hal ini sebagaimana akad *ijarah* (upah)²¹ di dalam Islam.

Dalam hal ini, akad *ijarah* diartikan sebagai upah-mengupah. Upah-mengupah (*ijarah*) merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat dari seorang yang diberi upah oleh seorang pemberi upah yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Di dalam akad *ijarah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Adapun syarat upah-mengupah (*ijarah*) dalam praktik akad tersebut di PASKAS Kutai Barat adalah sebagai berikut:

1. Pelaku *ijarah* haruslah berakal
Pelaku *ijarah* dalam praktik di PASKAS Kutai Barat telah baligh dan berakal. Adapun pelaku akad ini adalah PASKAS Kutai Barat dan donatur atau orang tua asuh.
2. Keridhaan pihak yang berakad
Keridhaan kedua belah pihak antara PASKAS Kutai Barat dan donatur atau orang tua asuh dinyatakan sebelum para donatur atau orang tua asuh mengirimkan infaqnya kepada PASKAS Kutai Barat. Di dalam praktiknya, PASKAS Kutai Barat akan memberitahukan terlebih dahulu kepada para donatur atau orang tua asuh bahwa sebagian dari infaq mereka akan dipotong untuk memenuhi biaya operasional PASKAS Kutai Barat.
3. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat
Objek *ijarah* di dalam akad antara PASKAS Kutai Barat dengan para donatur atau orang tua asuh adalah berupa pemotongan uang infaq yang dikirimkan oleh para donatur sebesar 10% dari jumlah total keseluruhan infaq yang diterima oleh PASKAS Kutai Barat.
4. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara'

²¹ Farid Nu'man Hasan, "Hukum Mengambil Dana Sosial Untuk Biaya Operasional", <https://chanelmuslim.com/syariah/hukum-mengambil-dana-sosial-untuk-biaya-operasional>, diakses pada 10 April 2022.

Objek *ijarah* di dalam praktik upah-mengupah antara PASKAS Kutai Barat dengan donatur atau orang tua asuh adalah perbuatan yang diperbolehkan di dalam Islam, karena upah-mengupah dilakukan untuk memudahkan kegiatan distribusi infaq kepada santri yatim piatu dan penghafal Qur'an di PASKAS Kutai Barat.

5. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Objek *ijarah* antara PASKAS Kutai Barat dengan para donatur atau orang tua asuh adalah harta yang dapat diketahui, karena PASKAS Kutai Barat dan para donatur atau orang tua asuh dari santri yatim piatu dan penghafal Qur'an tersebut sama-sama mengetahui kejelasan jumlah pemotongan infaq untuk biaya operasional PASKAS Kutai Barat.

Adapun rukun akad *ijarah* (upah-mengupah) dalam praktiknya di PASKAS Kutai Barat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad upah-mengupah di PASKAS Kutai Barat adalah antara PASKAS Kutai Barat dengan donatur atau orang tua asuh dari santri yatim piatu dan penghafal Qur'an di Kutai Barat.

2. *Shighat* akad

Di dalam praktiknya *shighat* akad antara PASKAS Kutai Barat dengan donatur atau orang tua asuh dimulai ketika PASKAS Kutai Barat menjelaskan atau memberitahukan kepada para donatur atau orang tua asuh tentang pemotongan dana infaq yang diberikan. Kemudian, para donatur akan memutuskan untuk meneruskan atau meninggalkan akad tersebut.

3. Upah

Upah yang diberikan oleh para donatur atau orang tua asuh kepada PASKAS Kutai Barat atas jasanya yang telah membantu para donatur atau orang tua asuh untuk mendistribusikan infaqnya. Jumlah upah yang diterima oleh PASKAS Kutai Barat adalah sebesar 10% dari jumlah total dana infaq yang diterima PASKAS Kutai Barat dari para donatur atau orang tua asuh.

4. Manfaat

Adapun manfaat atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat adalah membantu untuk mendistribusikan beras yang telah dibeli dengan menggunakan dana infaq dari para donatur atau orang tua asuh.

Berdasarkan hal diatas, maka praktik upah-mengupah antara PASKAS Kutai Barat dengan para donatur atau orang tua asuh dari santri yatim piatu dan penghafal Qur'an di Kutai Barat hukumnya adalah boleh, karena telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah* (upah-mengupah).

Selain hal di atas, ulama mengqiyaskan praktik upah mengupah antara PASKAS Kutai Barat dengan para donatur atau orang tua asuh dengan hadits tentang wali anak yatim, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: "*Makanlah sebagian harta anak*

yatimmu, tetapi jangan berlebihan, tidak menggunakannya secara mubadzir, dan tidak mengambil harta pokoknya.” (HR. Abu Daud no. 2872, Hasan)

Berdasarkan hadist di atas, posisi wali yatim dipersamakan dengan panitia penghimpun dana infaq. Panitia penghimpun dana infaq diperbolehkan untuk mengambil bagian dari dana infaq yang telah terkumpul untuk kebutuhan biaya operasional, namun tidak dengan jumlah yang banyak melainkan dengan jumlah yang pantas.

PASKAS Kutai Barat mengumpulkan dana umat yang telah dihimpunnya melalui berbagai media sosial milik PASKAS Kutai Barat, seperti di Instagram dan Facebook. Setelah dana terkumpul dan dijumlahkan nilai akhirnya, kemudian PASKAS Kutai Barat akan memangkas dana tersebut sebesar 10% untuk keperluan memenuhi biaya operasional, seperti bahan bakar untuk transportasi, dokumentasi, keperluan kesekretariatan, dan lain sebagainya guna menunjang dan mempermudah terlaksananya program-program di PASKAS Kutai Barat.

Sebagaimana hal di atas sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat dalam Ketentuan Hukum poin ke 5 yang berbunyi “Maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan badan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana”. Dalam hal ini yang bergerak sebagai badan amil adalah Baitul Mal Munzalan Indonesia (BMI), sedangkan PASKAS Kutai Barat merupakan amil lainnya yang bergerak sebagai penyalur harta infaq. Oleh karenanya, PASKAS Kutai Barat diperbolehkan untuk mengambil sebagian dana infaq untuk kebutuhan biaya operasional.

Kemudian, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, dalam pasal 8 ayat (1) mengenai Besaran Hak Amil yang berbunyi “Penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat”.

Dalam hal ini PASKAS Kutai Barat memotong dana infaq sebesar 10% untuk kebutuhan biaya operasional agar dapat mempermudah dan memperlancar terlaksananya kegiatan PASKAS Kutai Barat, maka dengan ini PASKAS Kutai Barat tidak melanggar syariat Islam, karena PASKAS Kutai Barat hanya mengambil sebagian dana infaq untuk kebutuhan biaya operasional dalam jumlah yang wajar dan pantas. Maka dapat kita pahami bahwa hukum memotong atau memangkas dana hibah seperti infaq yang dilakukan oleh panitia penggalangan dana donasi tidak diperbolehkan kecuali dana dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk biaya operasional, sebagaimana yang dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat. Panitia pengumpul donasi harus jujur dan amanah serta hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktek pemotongan distribusi infaq yang dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat dimulai dengan dilakukannya penghimpunan dana infaq selama satu bulan. Setelah dana terkumpul akan dipotong sebesar 10% untuk memenuhi biaya operasional. Dari dana yang tersisa maka uang tersebut akan dikirim ke PASKAS Samarinda untuk dibelikan beras khusus Munzalan yang diperoleh dari Solo.
2. Pemotongan dana distribusi infaq yang dilakukan oleh PASKAS Kutai Barat sebesar 10% untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional agar dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi hukumnya adalah boleh menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muchti, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasution. *Metode Riset*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Wawancara

- Abidin, Zainal. Watta'lim Mambaul Ulum Melak Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Dinata, Muhammad Khaiqal Arya. Koordinator Pendistribusian PASKAS Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Fitriyanto. Santri Imam Syafi'i Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Hamdani, Saipur Rochmat. Santri Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Hidayatullah, Adji Rahmat. Santri Imam Syafi'i Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- HS, Arief. Pimpinan Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- HS, Muhammad Alvin. Santri Pondok Assalam Arya Kemuning Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Kosasih, Syaprudin. Ketua YPP Hidayatullah Melak Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Kurniawan, Edy. Sekretaris Yayasan Pesantren Tahfidz Imam Syafi'i Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Maulana, Ahmad. Komandan PASKAS Kutai Barat. *Wawancara*. 9 April 2022.
- Rahman. Pengasuh Darul Farah Melak Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.
- Syachrir, Muhammad Nasrum. Pimpinan Imam Al-Jamzury Kutai Barat. *Wawancara*. 10 April 2022.

Internet

- Hasan, Farid Nu'man. "Hukum Mengambil Dana Sosial Untuk Biaya Operasional", <https://chanelmuslim.com/syariah/hukum-mengambil-dana-sosial-untuk-biaya-operasional>, diakses pada 10 April 2022.